

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dalam penanggulangan tindak pidana dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan hal ini, maka pengkualifikasian keberhasilan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Kesehatan hanya sebatas perumusan saja, namun gagal dalam penerapannya. Bahwa sanksi yang digunakan dalam Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum ini dikategorikan belum efektif. Sehingga dapat dikatakan implementasi dari Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dikatakan belum efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya proses penegakan hukum dalam penetapan tindak pidana dalam pelayanan kesehatan yaitu
 - b. Kaidah hukum yang dalam hal ini penetapan tarif yang diberlakukan pada pelayanan kesehatan seharusnya sanksi yang dikenakan pada Pasal 71 tidak dapat dilanggar dan lingkup keberlakuan Pasal 71 tidak berlaku pada pihak penyedia pelayanan publik kesehatan.
 - c. Penegak hukum atau SDM (Sumber Daya Manusia), dalam hal ini petugas pengawasan pelayanan kesehatan belum meningkatkan upaya

proses penetapan tindak pidana pelayanan kesehatan ketika terjadinya suatu pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah yang ada dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang tidak ada juga menjadikan suatu kendala dalam upaya proses penetapan tindak pidana pelayanan kesehatan ini.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan masyarakat dan petugas pemungutan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada. Petugas pelaksana penetapan tarif pelayanan kesehatan dalam hal ini tidak melakukan ketentuan yang diberlakukan dan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah dengan baik.
- e. Sarana dan fasilitas dalam upaya pemberitahuan informasi kepada masyarakat tentang besaran tarif pelayanan kesehatan belum begitu memadai.
- f. Budaya masyarakat yang belum berperan aktif dalam melakukan kewajibannya membayar tarif sesuai dengan ketentuan dan tidak mau mengurus asuransi kesehatan atau surat keterangan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka yang harus dilakukan yaitu:

1. Harus dilaksanakannya ketentuan pengenaan sanksi yang ada dalam pelanggaran yang ditemukan agar penanggulangan terhadap tindak pidana lebih ditingkatkan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lingkup keberlakuannya tidak hanya pada masyarakat umum saja tetapi juga pada

pihak yang menyediakan pelayanan kesehatan dengan kata lain harus ada revisi terhadap lingkup keberlakuan Pasal 71 tersebut.

2. Lebih meningkatkan pengawasan dan lebih baiknya lagi adanya petugas penyidikan agar lebih maksimal, dan melakukan sosialisasi tentang tarif pelayanan kesehatan juga kewajiban masyarakat dan petugas pelayanan kesehatan dalam melakukan kewajibannya. Juga sarana dan fasilitas yang harus lebih dimaksimalkan kembali dalam pelayanan penarifan. Memberikan sosialisasi yang berhubungan dengan penarifan pelayanan kesehatan. Serta dalam hal ini masyarakat harus membuat asuransi secara merata agar beban masyarakat yang awalnya besar makin berkurang karena adanya asuransi.